

PDAM Bandarmasih Berubah Status Demi Saham Tunggal



Rencana perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih sudah dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2020. DPRD dan Pemko Banjarmasin sepakat agar saham perusahaan air minum itu sepenuhnya dimiliki pemko.

Perubahan status itu mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar bisa mandiri, PDAM mesti menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda).

DPRD dan pemko kemudian sepakat memilih label Perumda¹. Segala fungsi dan tata organisasi di dalamnya pun praktis akan berubah. Pemko secara otomatis juga akan memiliki sepenuhnya PDAM Bandarmasih. Tanpa ada lagi embel-embel Pemprov Kalsel yang selama ini turut menyertakan modalnya.

Pemko akan segera berkoordinasi dengan Pemprov. Mengingat, Pemprov sudah berinvestasi setidaknya sekitar Rp65 miliar. Rp54 miliar berupa dana dan Rp11 miliar dalam bentuk aset.

¹ Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan, Peseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki satu daerah (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/28/pdam-bandarmasih-berencana-jadi-bumd-hal-ini-yang-jadi-ganjalanya>)

Mengubah status PDAM ini menjadi opsi paling masuk akal. Karena keuangan PDAM dalam beberapa tahun terakhir pas-pasan hingga tak bisa bergerak leluasa, selain itu beberapa tahun terakhir PDAM tak menerima penyertaan modal dari pemko dengan alasan karena terbentur aturan karena tak sepenuhnya dimiliki.

Direktur Utama PDAM Bandarmasih Yudha Ahmadi mengungkapkan, sudah ada kajian terkait perubahan status yang direncanakan. Mereka juga sudah belajar ke beberapa daerah yang lebih dulu melakukan transisi badan hukum. Hasil kajian itu sudah diserahkan ke pemko, tinggal dieksekusi. Kendalanya memang ada pada aset Pemprov. Yang proses peralihannya mesti ditentukan melalui mekanisme tertentu.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com>, *Perubahan Status PDAM Bandarmasih Telah Masuk Propempera*, Sabtu 30 November 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *PDAM Bandarmasih Berubah Status Demi Saham Tunggal*, Kamis 12 Desember 2019

Catatan berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya PDAM.

Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satau daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah. Perseroda ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu daerah.

Dasar dari pendirian BUMD ini dalam bunyi pasal 9 adalah kebutuhan daerah dan juga kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah yang dimaksud adalah

dalam hal pelayanan umum dan juga kebutuhan masyarakat. Tiga aspek bidang usaha yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUMD meliputi peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan juga ketersediaan SDM.

Dengan adanya aturan ini, maka PDAM yang merupakan BUMD kedepan bisa memilih bentuk yang diinginkan. Apakah berupa perseroda yang fokus pada pengembangan usaha atau perumda yang fokus pada pelayanan sosial.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pamabagyo, PP BUMD ini sama halnya dengan aturan di BUMN. Memang bentuknya bisa persero atau perumda, namun meskipun persero tetap masih dibebani untuk sosial seperti PLN.